



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman;**
2. Tempat Lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 26 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0469 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0371 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Bakri alias kori dan sulaiman bin abd. Wahid.
5. Menetapkan supaya terdakwa Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Abdurrahman Alias Amman Maroneng Bin Suparman pada waktu yaitu hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa yang sedang berada dirumahnya ingin menggunakan narkotika jenis shabu- shabu yang kemudian terdakwa menghubungi saksi BAKRI Alias KORI via telepon yang kemudian terdakwa saat itu mengatakan ingin memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi BAKRI Alias KORI mengarahkan terdakwa untuk pergi kerumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk mengambil pesanan terdakwa yaitu narkotika jenis shabu-shabu karena saksi BAKRI Alias KORI telah menitipkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kerumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dan sesampainya ditempat tersebut dan bertemu dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid terdakwa langsung diberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dengan cara Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid meletakkan di atas tempat duduk yang terbuat dari bilik bambu di bawah rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang kemudian terdakwa ambil dan saat itu juga terdakwa langsung meletakkan uangnya sebesar

*Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumah mertuanya yang beralamatkan di Kec. Wonomulyo Kab. Polman lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 wita pada saat terdakwa menuju ke Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polman namun ditengah perjalanan tiba-tiba ada beberapa orang dengan menggunakan sepeda Motor yang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa dengan melakukan penangkapan yang beberapa orang tersebut tidak lain adalah Anggota Satres Narkoba Polres Polman yang menyamar menggunakan pakaian preman yaitu saksi Erpandi dan saksi Rahmat Effendi, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat itu saksi Erpandi dan saksi Rahmat Effendi memperkenalkan dirinya terlebih dahulu bahwa mereka dari kepolisian reserse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah pengeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Erpandi dan saksi Rahmat Effendi melakukan pengeledahan badan dan disekitar terdakwa berada hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) disekitar terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kaget lalu menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dari genggamannya tangannya lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari saksi Bakri Alias Kori seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota satres Narkoba polres polman ke kantor Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Abdurrahman Alias Amman Maroneng Bin Suparman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 234/NNF/II/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa;

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram yang merupakan milik terdakwa Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman diberi nomor barang bukti 528/2021/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa Abdurrahman Alias Am Mang Maroneng Bin Suparman pada waktu yaitu hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut

*Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*





dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa yang sedang berada dirumahnya ingin menggunakan narkoba jenis shabu- shabu yang kemudian terdakwa menghubungi saksi BAKRI Alias KORI via telepon yang kemudian terdakwa saat itu mengatakan ingin memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi BAKRI Alias KORI mengarahkan terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid untuk mengambil pesanan terdakwa yaitu narkoba jenis shabu-shabu karena saksi BAKRI Alias KORI telah menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid dan sesampainya ditempat tersebut dan bertemu dengan Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid terdakwa langsung diberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0469 gram (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dengan cara Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid meletakkan di atas tempat duduk yang terbuat dari bilik bambu di bawah rumah Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid yang kemudian terdakwa ambil dan saat itu juga terdakwa langsung meletakkan uangnya sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumah mertuanya yang beralamatkan di Kec. Wonomulyo Kab. Polman lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 21.00 wita pada saat terdakwa menuju ke Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polman namun ditengah perjalanan tiba-tiba ada beberapa orang dengan menggunakan sepeda Motor yang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa dengan melakukan penangkapan yang beberapa orang tersebut tidak lain adalah Anggota Satres Narkoba Polres Polman yang menyamar menggunakan pakaian preman yaitu saksi Erpandi dan saksi Rahmat Effendi, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di Desa Buttudakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat itu saksi Erpandi dan saksi Rahmat Effendi memperkenalkan dirinya terlebih dahulu

*Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



bahwa mereka dari kepolisian reserse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah penggeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Erpandi dan saksi Rahmat Effendi melakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa berada hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) disekitar terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kaget lalu menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dari genggaman tangannya lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari saksi Bakri Alias Kori seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara Saksi Sulaiman Bin Abd. Wahid, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota satres Narkoba polres polman ke kantor Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 234/NNF/II/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa;

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram yang merupakan milik terdakwa Abdurrahman

*Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



Alias Ammang Maroneng Bin Suparman diberi nomor barang bukti 528/2021/NNF.

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erpandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Di Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab. Polman, Prov Sulbar, saksi bersama tim salah satunya saksi Rahmat Efendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) saset shabu-shabu;
  - Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buttudakka Kec.Tapango sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu kami bersama tim langsung berangkat untuk menuju ke Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab. Polman, dan mendapati Terdakwa sedang berjalan jalan dipinggir jalan, kemudian kami bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdra. Bakri Alias Kori di Kab.Pinrang, namun diperantarai oleh sdra.Sulaiman, yang Terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0469 gram adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Rahmat Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Kab. Polman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Di Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab. Polman, Prov Sulbar, saksi bersama tim salah satunya saksi Rahmat Efendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) saset shabu-shabu;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buttudakka Kec.Tapango sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu kami bersama tim langsung berangkat untuk menuju ke Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab. Polman, dan mendapati Terdakwa sedang berjalan jalan dipinggir jalan, kemudian kami bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sdra. Bakri Alias Kori di Kab.Pinrang, namun diperantarai oleh sdra.Sulaiman, yang Terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0469 gram adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar karena telah memiliki shabu-shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju ke Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab.Polman, untuk mencari tempat menggunakan shabu-shabu, pada saat Terdakwa berjalan ke rumah kosong tiba-tiba beberapa orang yang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdra. Bakri Alias Kori, namun Terdakwa disuruh kerumah sdra. Sulaiman, karena sudah dititipkan dirumah sdra. Sulaiman, kemudian Terdakwa kerumah sdra. Sulaiman di Kab.Pinrang kemudian sdra. Sulaiman menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan meletakkan di atas tempat duduk dan Terdakwa menyerahkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0469 gram adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa atau menyimpan narkotika shabu-shabu.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 234/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0371 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-sisa pemeriksaan labfor polda sulsel tersisa dengan berat 0,0371 gram;

*Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar karena memiliki shabu-shabu.
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju ke Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab.Polman, untuk mencari tempat menggunakan shabu-shabu, pada saat Terdakwa berjalan ke rumah kosong tiba-tiba beberapa orang yang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan shabu-shabu;
3. Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdra. Bakri Alias Kori, namun Terdakwa disuruh kerumah sdra. Sulaiman, karena sudah dititipkan dirumah sdra. Sulaiman, kemudian Terdakwa kerumah sdra. Sulaiman di Kab.Pinrang kemudian sdra. Sulaiman menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan meletakkan di atas tempat duduk dan Terdakwa menyerahkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri;
5. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0469 gram adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menerima, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 234/NNF/II/20201 tanggal 22 Januari 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0469 gram setelah dilakukan pemeriksaan labfor tersisa dengan berat 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

#### **Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Abdurrahman Alias Amming Maroneng Bin Suparman yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu,

*Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab. Polman Prov. Sulbar karena memiliki shabu-shabu.

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju ke Desa Buttudakka Kec.Tapango Kab.Polman, untuk mencari tempat menggunakan shabu-shabu, pada saat Terdakwa berjalan ke rumah kosong tiba-tiba beberapa orang yang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdra. Bakri Alias Kori melalui sdra. Sulaiman karena sdra. Bakri Alias Kori telah menitipkan shabu-shabu di rumah sdra. Sulaiman di kabupaten Pinrang, kemudian sdra. Sulaiman menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan meletakkan di atas tempat duduk, kemudian Terdakwa menyerahkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan memiliki shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

*Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3234/NNF/II/20201 tanggal 22 Januari 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0371 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

*Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram yang dimiliki Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki narkoba golongan I, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk memiliki narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana

*Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika dengan berat netto 0,0469 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0371gram), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Bakri alias kori dan sulaiman bin abd. Wahid, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Bakri alias kori dan sulaiman bin abd. Wahid;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

*Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Alias Ammang Maroneng Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba dengan berat netto 0,0469 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0371gram) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Bakri alias kori dan sulaiman bin abd. Wahid
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Saleh, S.H.

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)